



## PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.Sus/2015/PT PTK

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AGUSTIANTO Alias NG FO HAP Alias AHAP ;  
Tempat lahir : S e d a u ;  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 Agustus 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki. ;  
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;  
A g a m a : B u d h a ;  
Alamat : Jalan. Kaliasin Dalam Rt.025 / Rw.005  
Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang  
Selatan Kota Singkawang ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Desember 2014, kemudian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015 ;
3. Penahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2015 ;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 ;
7. Hakim / Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 76/Pid.Sus./2015/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama CHARLIE NOBEL, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 28/PID.SUS/2015/PN SKW ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 28 Juli 2015 Nomor 76/Pid.Sus/2015/PT PTK tentang penunjukan Majelis Sidang ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 28/PID.Sus/2015/PN.Skw. tanggal 10 Juni 2015 ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-12/111/SINGK/2015, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTIANTO Alias NG FO HAP Alias AHAP pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di sebuah kuburan Cina daerah Kaliasin Dalam Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, di rumah Terdakwa jalan Kaliasin Dalam Rt. 025 Rw.005 Kelurahan Sedau kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING (saksi korban) yang masih berumur 14 Tahun lahir pada tanggal 11 Mei 2000 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING (saksi korban) sudah saling kenal dan mempunyai hubungan asmara (pacaran), kemudian pada sekitar bulan Februari 2014 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengajak saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING ketemuan di

**Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 76/Pid.Sus./2015/PT PTK**



kuburan Cina yang tidak jauh dari rumah saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING, setelah bertemu lalu Terdakwa dan saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING duduk santai berdua di bawah pohon dan ngobrol, kemudian Terdakwa memeluk saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING dari belakang sambil berkata “bolehkan saya memelukmu” namun saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING hanya diam saja dan Terdakwapun langsung memeluk tubuh saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING, lalu Terdakwa membuka celana saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING dan saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING hanya diam saja, setelah celana saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING terlepas lalu Terdakwa pun membuka celananya dan menyuruh saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING untuk menunduk dan saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING sempat berkata kepada Terdakwa “jangan saya takut” dan dijawab Terdakwa “tidak apa-apa tenang saja, tapi kalau ndak mau juga ndak apa-apa, nanti kamu saya putusin” sehingga akhirnya saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING diam saja lalu Terdakwa mengarahkan penisnya ke kemaluan saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING melalui belakang saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING, namun Terdakwa kesulitan untuk memasukkan penisnya ke kemaluan saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING namun setelah dicoba terus akhirnya penis Terdakwa berhasil masuk ke dalam kemaluan saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING dan menggerakkan nya maju mundur hingga Terdakwa merasakan nikmat dan ketika sperma Terdakwa akan keluar Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di lantai, selanjutnya yang kedua kalinya Terdakwa meminta saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING untuk datang ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING datang dan ngobrol dengan Terdakwa di depan atau teras tamu lalu Terdakwa mengajak saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING masuk ke dalam kamar dan setelah berada dalam kamar Terdakwa mengunci pintu kamar dan langsung membaringkan saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING di atas tempat tidur yang mana Terdakwa pernah berjanji kepada saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING akan menikahi saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING sehingga saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING mau diajak berhubungan badan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga berkata “cing, kamu sayang gak sama aku” dan dijawab saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING “iya sayang” lalu Terdakwa juga mengatakan “aku ni benar-benar sayang sama kamu”, selanjutnya Terdakwa memeluk saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING dan memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING lalu menggerakkan

**Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 76/Pid.Sus./2015/PT PTK**



maju mundur hingga akhirnya Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma. ;

Bahwa dalam setiap obrolan ketika sedang berduaan Terdakwa selalu berjanji kepada saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING akan bertanggung jawab dan kalau ada uangnya akan bikin acara kecil-kecilan untuk acara pernikahan Terdakwa dengan saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING, namun setelah saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING hamil Terdakwa jarang bertemu dengan saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING dan Terdakwa pernah datang hanya memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya persalinan, namun orang tua saksi FITRI MARIANA Alias SIAU CHING tidak mau menerima uang tersebut dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak berwajib. ;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 331/113/H/RSUD/2014 tanggal 15 Desember 2014 yang ditandatangani oleh dr. NINI KATARINI, dokter pada RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan Luar :**

Pada kulit tidak ditemukan luka lecet ataupun memar.

Payudara membesar dan terisi, daerah disekitar putting berwarna coklat.

Rahim teraba setinggi 2 jari di atas pusat.

Didapatkan denyut jantung janin.

**Pemeriksaan dalam :**

Colok Vagina

Tidak dilakukan karena pasien masih berstatus belum menikah.

Colok dubur :

Didapatkan robekan selaput dara jam 3, 6, 9 sampai ke dasar.

**Pemeriksaan Laboratorium :**

Tes kehamilan /PP tes (+).

Kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 14 tahun, menurut penyidik bernama SIAU CHINI, didapatkan :

Bahwa pasien dalam keadaan hamil yang diperkirakan sekitar 25 – 26 minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU NO. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;



Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 20 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIANTO Alias NG FO HAP Alias AHAP terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kami yaitu pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUISTIANTO Alias NG FO HAP Alias AHAP selama 10 (Sepuluh) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda bahan jeans merk NG WE Jeans. ;
  - 1 (satu) helai jaket sweter bahan kaos warna hitam motif garis-garis putih hitam. ;
  - 1 (satu) helai kaos tanpa lengan warna hitam motif garis-garis putih hitam.. ;Dikembalikan kepada saksi korban SIAU CHIN ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut , Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIANTO Alias NG FO HAP Alias AHAP** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUSTIANTO Alias NG FO HAP Alias AHAP** dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

**Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 76/Pid.Sus./2015/PT PTK**



4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru muda bahan jeans merk NG WE Jeans.
  - 1 (satu) helai jaket sweter bahan kaos warna hitam motif garis-garis putih hitam.
  - 1 (satu) helai kaos tanpa lengan warna hitam motif garis-garis putih hitam.Dikembalikan kepada saksi korban SIAU CHIN ;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 12 Juni 2015, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2015, demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 17 Juni 2015, yang juga telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 25 Juni 2015 yang telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Juli 2015 yang telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 25 Juni 2015 yang telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2015, demikian juga Penasihat Hukum telah mengajukan Kontra Memori banding pada tanggal 13 Juli 2015 telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim Pengadilan Tinggi Pontianak Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2013 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;



Menimbang, bahwa ternyata permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat dakwaan, berita acara persidangan, surat tuntutan pidana, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 28/PID.SUS/2015/PN.Skw, dan memori banding serta kontra memori banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan maupun pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah keliru dalam menerapkan hukum acara, karena ternyata usia Terdakwa ketika peristiwa pidana tersebut terjadi masih berusia belum cukup 18 tahun ( = baru berusia 17 tahun, 5 bulan ), sedangkan Terdakwa disidangkan dengan acara persidangan untuk orang yang sudah dewasa, tidak sesuai dengan Pasal 20 UUNo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dimana Terdakwa harus di sidangkan dengan cara Peradilan Anak, oleh karena itu Pemeriksaan dan Putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang , bahwa karena pemeriksaan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dinyatakan batal demi hukum, maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memerhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang - undang RI. No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 20 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menyatakan pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 28/Pid.Sus/2015/PN.Skw batal demi hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

**Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 76/Pid.Sus./2015/PT PTK**



4. Memerintahkan agar Pengadilan tingkat pertama memeriksa dan memutus kembali perkara tersebut ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 5 Agustus 2015 olehkami : **H. AGUSIN, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR, SH. M.H** dan **ZAINURI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota putusan mana tersebut diucapkan pada hari SENIN tanggal 10 Agustus 2015 oleh Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibantu **oleh IRWAN JUNAIDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota

*ttd*

Ahmad Gaffar , SH. M.H.

*ttd*

Zainuri, S.H.

Hakim Ketua

*ttd*

H. Agusin , S.H. M.H

Panitera Pengganti

*ttd*

Irwan Junaidi, S.H